



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 5 Juni 1988, di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama Alm. xxxx ;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua yang bernama xxxx;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, perempuan, 33 tahun ;
  - b. Anak II, perempuan, 31 tahun;
  - c. Anak III, laki-laki, 21 tahun;
  - d. Anak IV, perempuan, 13 tahun;

yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Kepala Desa Tandam Hilir II., Nomor 140/480/TH-II/VIII, tertanggal 22 Agustus 2024 yang diketahui Camat Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Manan) dengan Pemohon II (Fatmah) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 1988, di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Atau, apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir dipersidangan secara in person;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **xxxxx** yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing masing pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tahun 1988 di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **xxxx** disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **xxxxx** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa pada waktu menikah status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II bukan keluarga dekat yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum pernikahan mereka, sehingga dapat memperoleh buku nikah yang menjadi syarat untuk memperoleh Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa dipersidangan lebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, perkara *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam dan ketentuan syarat dan rukun nikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islam dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai dengan mahar sesuai ketentuan hukum Islam;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan para Pemohon, juga bertindak selaku orang yang hadir ketika pernikahan para Pemohon, dan telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara syariaat agama Islam;
2. Bahwa waktu para Pemohon menikah, dihadiri oleh wali nikah yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku secara hukum Islam;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah diberikan mahar sesuai ketentuan agama Islam dan diterima secara sukarela dan juga diserahkan secara tunai;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu manikah para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejak, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon belum terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI, sehingga perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 – 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelenggarakan pencatatan nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sedangkan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah yang otentik untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka dan kepentingan lainnya jika suatu saat nanti diperlukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, benar telah terjadi dan telah terbukti adanya peristiwa hukumnya, apalagi saksi yang dihadirkan dipersidangan merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang hadir ketika pernikahan a quo terjadi, yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung, maka dengan mengambil alih kaidah fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Adalah merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan benar telah terjadi suatu peristiwa hukum tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari dan tempat yang ditentukan para pihak akan tetapi tidak tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan para Pemohon, merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل  
على ائنتهاؤها.

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan para Pemohon telah terbukti dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Akan tetapi oleh karena telah terbukti para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu/miskin maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 11 September 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 1988, di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024;.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Hasbin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	0,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PBT	:	Rp		0,00
4.	Meterai	:	Rp	0,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.